

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i* dalam kitab *al-Muhalla*, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya *khulu'* adalah talak *raj'i* kecuali jika suaminya mentalaknya tiga kali yang terakhir atau terhadap perempuan yang belum pernah dikumpuli, maka jika sang suami ingin merujuknya dalam masa *'iddah* hukumnya boleh baik istrinya suka atau sebaliknya (tidak suka) dan suami wajib mengembalikan kepada istrinya apa yang telah diambil darinya.
2. Landasan hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang *khulu'* sebagai talak *raj'i* yakni bahwasannya menurut pendapat beliau hadits tentang *khulu'* dalam peristiwa istri Tsabit bin Qais menunjukkan talak, maka beliau mendasarkan tentang status *khulu'* pada hukum talak yakni pada surat al-Baqarah ayat 288 yang artinya “ *suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepadanya*”. Dan terdapat pada surat at-Thalaq ayat 2 yang artinya “ *maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau pisahkan mereka dengan cara yang baik*”. Menurut Ibnu Hazm ini tidak boleh menyimpang dari aturan, karena didalam al-Qur'an maupun Hadits tidak ada penjelasan tentang talak *ba'in* yang tidak boleh dirujuk kecuali talak tiga dan pada perempuan yang belum pernah dikumpuli. Jadi menurut beliau, dalam *khulu'* suami boleh merujuk istrinya dalam masa *'iddah* baik istri suka ataupun sebaliknya dengan cara mengembalikan tebusan yang pernah diambil suami dari istrinya. Sedangkan metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm adalah dengan menggunakan sumber hukum ke empat menurut Ibnu Hazm, yang dalam istilahnya disebut *ad-Dalil* yang diambil dari *nash*. Dalam pembagian *ad-Dalil*, *istishab* adalah teori yang digunakannya dalam masalah ini.

Istishab tidak lain merupakan perluasan teori *ad-Dalil* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm. *Istishab* adalah satu diantara beberapa macam dari pembagian *ad-Dalil*. Teori *istishab* ini yang sering digunakan oleh Ibnu Hazm maupun madzhab az-Zahiri. *Istishab* menurut beliau adalah lestarnya hukum asal yang ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang mengubahnya.

B. Saran

Perkara *khulu'* itu dibolehkan karena untuk memberikan solusi bagi rumah tangga yang tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, itupun sudah dijelaskan didalam al-Qur'an dan Hadits, sehingga jangan dibuat alasan untuk melakukan *khulu'* tanpa alasan yang sesuai dengan syari'at. Permasalahn *khulu'* masih terjadi perbedaan pendapat diantaranya para ulam' fiqh, oleh karena itu, penelitian ini masih dirasa banyak kekurangan. Untuk itu, saran bagi para peneliti lain untuk melengkapi penelitian ini dengan lebih melakukan penelitian lebih dalam.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan rasa syukur yang tidak tarhingga, saya panjatkan kepada Allah swt Tuhan yang menciptakan semesta alam. Karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan.

Meskipun usaha dan do'a telah saya lakukan dengan segenap kemampuan yang saya miliki untuk menyajikan skripsi ini sebaik-baiknya, namun dengan sadar saya mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan, kekeliruan baik dari segi penulisan maupun isi materinya. Karena itu kritik dan saran dari siapa saja yang membaca skripsi ini sangat saya nantikan demi meningkatkan pengetahuan saya. Akhirnya penulis sangat mengharap ridha Allah , semoga karya yang jauh dari kesempurnaan ini, dapat menambah khasanah ilmiah

umat Islam bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Akhir kata, kesempurnaan hanya milik Allah swt semata dan kekurangan adalah milik hamba-Nya.